

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa yang menyeluruh dan komprehensif, salah satunya diperlukan reformasi di bidang kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana pengelola pengadaan barang/jasa yaitu dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan yang kapasitas dan kualitasnya terus meningkat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Unit Layanan Pengadaan melalui pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa sebagai instansi pembina, sehingga dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

A. Pengarah:

1. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ULP; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan.

B. Pelaksana (Ketua dan Anggota):

1. Melayani ULP dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya (K/L/Pemda/I) yang memerlukan konsultasi mengenai pengembangan kapasitas dan tata kelola kelembagaan ULP;
2. Mendampingi ULP dalam bidang :
 - a. Bentuk kelembagaan ULP;
 - b. Penyusunan tata kelola ULP;
 - c. Meningkatkan tingkat kematangan ULP; dan
 - d. Menjadikan ULP sebagai pusat unggulan pengadaan (*center of excellent*).

3. Melakukan pendampingan ke lokasi ULP apabila diperlukan;
4. Menyusun revisi Peraturan Kepala tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
5. Rapat dengan instansi terkait mengenai kebijakan pembentukan ULP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 February 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PEMBINAAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN.

NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 February 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Dharma Nursani 3. Robin Asad Suryo	750.000 750.000 750.000
2	Ketua	: Reifeldi	650.000
3	Anggota	: 1. Tatang Rustandar 2. Suharti 3. Januar Indra 4. Ria Agustina Nasution 5. R. Ari Widiyanto 6. Wisnu Setyo Wijoyo 7. Muhammad Firdaus 8. Yasip Khasani 9. Jhon Piter Situmorang 10. Andi Susanto 11. Anita Carollin 12. Anatasia 13. Harry Sri Kahartan 14. Umi Nurnaeni 15. Miftah Irfaniah 16. Tri Susanto 17. Verawaty Simorangkir 18. Nanik Murwati (Asisten Deputi Kelembagaan Kementerian PAN dan RB) 19. Erni Herawati (Kepala Sub Direktorat.. Kementerian PAN dan RB) 20. Rahajeng (Direktur Fasilitas dan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri)	500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO